



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG**

NOMOR : P.8/PDASHL-SET/2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON
OLEH PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TINGKAT
TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan terlaksananya penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Tingkat Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- Memperhatikan** : 1. Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor NK.6/MenLHK-V/2015 dan Nomor 16/M/SKB/VI/2015;

2. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor PKS. 179/V-Set/2015 dan Nomor 3/PK/M/VI/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON OLEH PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TINGKAT TINGGI.**
- PERTAMA** : Petunjuk pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bersama Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi.
- KETIGA** : Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Dr. HILMAN NUGROHO
NIP. 19590615 198603 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NOMOR : P.8/PDASHL-SET/2015

TANGGAL : 12 Oktober 2015

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON OLEH PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TINGKAT TINGGI.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyukseskan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/instansi, terutama untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon. Hal ini bertujuan untuk menanamkan budaya cinta lingkungan dari semua pihak, sehingga isu-isu lingkungan termasuk kelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Budaya cinta lingkungan harus ditumbuhkan sejak dini kepada generasi-generasi penerus bangsa. Harapan ke depan budaya cinta lingkungan ini dapat mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat dasar dan menengah dan sebagai implementasi Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Tujuannya adalah :

1. Menumbuhkembangkan budaya cinta menanam dan memelihara pohon;
2. Membantu rehabilitasi lahan kritis;
3. Meningkatkan produktivitas lahan dan ekonomi masyarakat/rakyat;
4. Mengembangkan tanaman unggulan lokal; dan
5. Mendukung pelaksanaan mitigasi perubahan iklim.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon, yang dimulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. PENGERTIAN

1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Desa binaan adalah desa yang menjadi sasaran program-program pemerintah terkait masalah sosial dan ekonomi. Pada desa binaan yang dibina oleh Balai Pengelolaan DAS, maka desa binaan merupakan desa yang di dalamnya terdapat lahan kritis dan menjadi sasaran program-program pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta sosial ekonomi.
5. Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
6. MPTS (*Multi Purpose Trees Species*) adalah jenis tanaman berkayu yang memiliki kegunaan baik dari hasil kayu maupun non kayu.
7. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
8. Polybag adalah plastik segi empat yang digunakan untuk menyemai tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.
9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
10. Tanaman berkayu adalah tanaman perennial/tahunan yang memiliki jaringan vaskuler yaitu, jaringan pengangkut berupa floem dan xilem yang mengalami pertumbuhan sekunder sehingga membentuk struktur kayu.
11. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut UPT Ditjen PDASHL adalah Unit Pelaksana Teknis yang melakukan kegiatan secara teknis di suatu wilayah kerja tertentu, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung meliputi Balai Pengelolaan DAS (BPDAS), Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM), dan Balai Persuteraan Alam (BPA).

BAB II PERENCANAAN

A. PEMILIHAN LOKASI

1. Lokasi yang digunakan untuk kegiatan penanaman pohon meliputi :
 - a. Lahan milik perguruan tinggi.
 - b. Lahan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - c. Lahan milik pribadi.
 - d. Desa binaan.
 - e. Lahan kritis termasuk kawasan mangrove/pantai.
 - f. Lahan kosong/tidak produktif.
 - g. Kawasan hutan yang tidak dibebani hak/izin.
 - h. Daerah Tangkapan Air (danau/waduk/mata air).
 - i. Sempadan sungai/pantai.
 - j. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
 - k. Kanan kiri jalan (turus jalan).
2. Lokasi penanaman ditetapkan oleh UPT Ditjen PDASHL (BPDAS, BPTH, BPA, BPHM) dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. SOSIALISASI

1. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan tingkat tinggi.
2. Sosialisasi dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, dan bimbingan teknis (bintek) oleh UPT Ditjen PDASHL (BPDAS, BPTH, BPA, BPHM) dan/atau perguruan tinggi.

C. PEMILIHAN JENIS TANAMAN

Jenis tanaman yang ditanam adalah :

1. Tanaman berkayu (tanaman kehutanan);
2. Tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit; dan/atau
3. Tanaman Unggulan Lokal (TUL).

BAB III
PERSIAPAN LAPANGAN

- A. PENYEDIAAN BENIH/BIBIT
1. Benih/bibit dapat diperoleh melalui :
 - a. Persemaian milik pemerintah antara lain; UPT Ditjen PDASHL (BPDAS,BPTH,BPHM,BPA), UPTD, dan persemaian yang dikelola oleh sekolah;
 - b. Bibit yang berasal dari swasta, baik dari CSR, kemitraan maupun persemaian milik swasta; dan/atau
 - c. Bibit yang berasal dari Kebun Bibit Rakyat (KBR).
 2. Mekanisme
Mekanisme penyediaan benih/bibit melalui pengusulan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan ditujukan kepada Balai Pengelolaan DAS setempat.
- B. PERSYARATAN BENIH/BIBIT
- Benih/Bibit yang digunakan memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Semaksimal mungkin menggunakan benih yang bersertifikat,
 2. Bibit sehat, dan siap tanam dengan tinggi minimal 30 cm, jumlah daun 5 helai, dan sudah berkayu.
 3. Khusus untuk tanaman mangrove ditanam langsung melalui propagul/bibit.
- C. DISTRIBUSI BIBIT
1. Dilakukan oleh pihak UPT Ditjen PDASHL (BPDAS,BPTH,BPHM,BPA) atau dapat diambil langsung oleh pihak perguruan tinggi dari lokasi persemaian.
 2. Untuk efisiensi dan kemudahan di dalam pendistribusian bibit, maka bibit dapat diproduksi di sekitar lokasi penanaman, dan UPT Ditjen PDASHL (BPDAS,BPTH,BPHM,BPA) dapat memberikan fasilitasi berupa pemberian benih.
- D. PERALATAN, SARANA DAN PRASARANA
- Peralatan, sarana, dan prasarana dapat disediakan oleh perguruan tinggi, peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan yang bersangkutan antara lain berupa cangkul, parang, ember, dan lain-lain.
- E. PEMBUATAN LUBANG TANAM
1. Dibuat oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan.
 2. ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm utk tanaman berkayu, dan 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit.
 3. Khusus untuk jenis tanaman mangrove langsung ditanam
 4. Jarak antar lubang tanam disesuaikan dengan luas lahan yang ada.
- F. Pembuatan dan pemasangan ajir dilaksanakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

BAB IV
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

A. PELAKSANA

Penanaman dilaksanakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi dengan jumlah masing-masing 5 (lima) batang.

B. WAKTU PENANAMAN

1. Penanaman pohon dilakukan pada awal sampai pertengahan musim penghujan.
2. Diupayakan dilakukan pada acara-acara tertentu yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi secara massal.

C. PELAKSANAAN PENANAMAN

1. Penanaman dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Apabila diperlukan mobilisasi ke lokasi penanaman, maka kegiatan tersebut dapat diatur bersama antara UPT Ditjen PDASHL (BPDAS, BPTH, BPHM, BPA) dan pihak perguruan tinggi.
3. Tahapan pelaksanaan penanaman adalah sebagai berikut :
 - a. Lubang tanam yang telah dibuat dapat ditambahkan dengan kompos;
 - b. Polybag dilepas dari media tanaman dengan hati-hati sehingga tidak merusak sistem perakaran tanaman;
 - c. Bibit tanaman ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan secara hati-hati sebatas leher akar dan tegak lurus kemudian diisi tanah gembur dan dipadatkan;
4. Penanaman dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu hamparan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada tanah datar, tanaman ditanam memanjang dari timur ke barat; dan/atau
 - b. Pada lahan miring ditanam searah kontur
5. Penanaman mangrove dilakukan dengan mengikuti arah pasang surut dan tanaman paling depan diberi ajir yang kuat.

D. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan pohon dilakukan sampai dengan tahun ketiga oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dilaksanakan oleh UPT Ditjen PDASHL (BPDAS, BPTH, BPHM, BPA) bersama dengan pihak sekolah minimal 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun.
2. Keberhasilan pelaksanaan penanaman di setiap perguruan tinggi dilaporkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan kepada UPT Ditjen PDASHL (BPDAS, BPTH, BPHM, BPA) dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung serta Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi setiap tahun per tanggal 31 Desember.

**BAB VI
PEMANFAATAN**

1. Pemanfaatan kayu dan hasil hutan bukan kayu (buah, biji, getah, bunga) dan hasil ikutan lainnya pada lahan milik diatur tersendiri oleh perguruan tinggi dan pemilik lahan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di dalam kawasan hutan negara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENGHARGAAN**

1. Hasil penanaman dilombakan dan diberikan penghargaan setiap tahun.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim dari Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

**BAB VIII
PENUTUP**

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam penanaman dan pemeliharaan pohon sehingga dapat mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

**Dr. HILMAN NUGROHO
NIP. 19590615 198603 1 004**